

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun semakin pesat. Hal tersebut bisa dilihat dari jumlah Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan BPRS yang telah mencapai puluhan dan kantor layanan yang mencapai ribuan unit. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat tentunya juga berdampak pada lembaga keuangan lainnya seperti *Baitul Maal Wa Tanwil* (BMT). *Baitul maal wa tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan yang berprinsip pada prinsip syariah. Sama halnya dengan perbankan syaria'ah, BMT sendiri juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu lembaga keuangan yang menyediakan dana bagi seseorang yang sedang membutuhkan dana. Banyak sekali BMT yang telah berkontribusi sebagai pemberdayaan masyarakat dan mengalami pertumbuhan signifikan. Dengan demikian keberadaan BMT dianggap organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT juga berpegang teguh pada prinsip prinsip syariah.²

Keberadaan BMT di daerah-daerah khususnya Tulungagung, hendaknya mampu memberikan sumbangsih kepada perekonomian lokal. Karena apabila dilihat latar belakang berdirinya, BMT merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan permodalan kalangan umat islam. Kehadiran BMT muncul disaat

² Muhammad Abdul Karim Mustofa, *Kamus Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Asnalitera, 2012), hal 31

umat islam mengharapkan adanya lembaga keuangan berbasis syariah dan bebas dari unsur riba yang dinyatakan haram. Eksistensi lembaga keuangan syariah sejenis BMT ini jelas memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan perekonomian nasional. Hal ini menunjukkan peranan BMT sangat berarti bagi masyarakat karena BMT merupakan suatu lembaga mikro syariah yang mampu memecahkan permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah khususnya dalam hal permodalan.

Seiring berkembangnya perekonomian mikro kecil di Tulungagung, turut berkembang pula BMT di daerah tersebut. BMT banyak bermunculan di daerah-daerah yang tersebar di banyak daerah di kota Tulungagung demi dapat ikut berperan meningkatkan perekonomian mikro kecil masyarakat setempat. Salah satunya yaitu BMT Pahlawan dan BMT Muamalah. BMT tersebut sangat berkembang dan diminati masyarakat sebagai lembaga keuangan alternatif. Banyaknya anggota BMT Pahlawan dan BMT Muamalah yang memilih menggunakan pembiayaan Murabahah.

BMT Pahlawan Tulungagung adalah salah satu dari 5000 BMT yang berada di seluruh tanah air. BMT Pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil sesuai prinsip syariah Islam, yaitu sistem bagi hasil atau tanpa adanya bunga. BMT Pahlawan melayani permodalan kepada para Pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil. Dengan sistem bagi hasil mereka merasa lebih pas dan nyaman. Sebab pemberian jasa tidak berdasarkan

kepada besarnya jumlah pinjaman, namun berdasarkan jumlah keuntungan mereka. Dan jika usaha mereka mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama.³

Selain itu ada juga BMT Muamalah berdiri sejak tanggal 28 Agustus 1998 serta beroperasi secara legal. BMT Muamalah yaitu salah satu lembaga keuangan mikro dengan menerapkan system syariah Islam dalam kegiatannya. Selama ini mayoritas portofolio pembiayaan yang diberikan oleh BMT Muamalah didominasi pembiayaan *murabahah*. Lembaga keuangan syariah pada umumnya menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan utama.

Dari sini bisa dilihat bahwa lembaga keuangan syariah memberikan porsi lebih terhadap pembiayaan *murabahah*. Ini disebabkan oleh banyak lembaga keuangan syariah yang tidak melayani pengajuan pembiayaan dengan menggunakan akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyrakah*, karena dianggap lebih rumit terhadap analisis dan pelaksanaannya. Setiap lembaga seperti halnya BMT Pahlawan dan BMT Muamalah tentunya memiliki identitas lembaga seperti logo, sejarah, produk, maupun program lembaga yang lain. Ketika identitas disampaikan ke anggota/ nasabah maka akan timbul persepsi, persepsi tersebut mungkin akan berbeda dari anggota satu dengan anggota lainnya. Persepsi-persepsi inilah yang kemudian menjadi nilai suatu lembaga.

Membangun dan mempertahankan nilai yang baik merupakan hal penting dan perlu ditingkat bagi BMT Pahlawan dan BMT Muamalah. Selain itu juga BMT pahlawan dan BMT Muamalah memiliki promosi yang bagus untuk

³ RAT BMT Pahlawan Tahun 2017

menarik anggota pembiayaan. Kedua lembaga tersebut mempunyai promosi yang sama-sama menarik yaitu dengan cara lembaga senantiasa melakukan publitas, pemberian reward bagi pembiayaan tertentu, pemberian penawaran-penawaran tertentu, dan sering melakukan sosialisasi sebagai ajang penawaran produk.

Produk utama yang ditawarkan BMT Pahlawan dan BMT Muamalah yaitu pembiayaan. Kedua BMT tersebut sudah berdiri sejak lama, meskipun seiring berjalannya waktu terdapat banyak BMT baru yang bahkan menjadi macamnya tetapi kedua BMT tersebut tetap tumbuh dan berkembang sesuai dengan komitmen visi dan misinya sehingga masih aktif hingga sekarang. Kedua BMT tersebut juga mempunyai persepsi masyarakat yang cukup baik disebabkan oleh lembaga yang senantiasa menjaga dan meningkatkan kepercayaan anggota, tanggung jawab lembaga, pelayanan karyawan, dan identitas lembaga.

Salah satu fungsi utama lembaga keuangan syariah ialah sebagai memenuhi keperluan komersial, investasi dan memberikan pelayanan yang luas kepada nasabah, sebagaimana fungsi lembaga keuangan pada umumnya. Pada pemberian pembiayaan yang dilakukan terhadap lembaga keuangan, terdapat pembiayaan bermasalah yang telah terjadi. Pembiayaan bermasalah ini adalah beban terhadap lembaga keuangan, karena bisa mempengaruhi kelangsungan usaha dan tingkat kesehatan lembaga keuangan. Pembiayaan yang bermasalah

tersebut harus secepat mungkin diselesaikan agar kerugian yang lebih besar bisa dihindari.⁴

Hal yang sangat perlu diperhatikan lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan ialah apakah unsur-unsur terhadap pemberian pembiayaan telah terpenuhi secara baik, dan bagaimana proses pemeliharaan serta penggunaan pembiayaan tersebut dilakukan oleh para pihak secara berkesinambungan sampai awal pemberian pembiayaan hingga saat pelunasannya. Hal ini perlu diperhatikan untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang sangat berpotensi terhadap tingkat pengembalian angsuran.

Pemberian pembiayaan pada pihak lembaga keuangan kepada calon debitur terlebih dahulu harus melewati proses pengajuan pembiayaan dan harus melalui proses analisis pemberian pembiayaan terhadap pembiayaan yang telah diajukan. Analisis pemberian pembiayaan yang digunakan adalah analisis 5C, yaitu *Character* (Watak), *Capacity* (Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi).⁵

Dapat dilihat dari perkembangan pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung semakin tahun mengalami peningkatan, namun jumlah pembiayaan macet juga meningkat. Meningkatnya pembiayaan macet tersebut dikarenakan oleh ketidak lancarannya anggota dalam melakukan pembayaran angsuran, yang akhirnya menyebabkan tunggakan. Setiap lembaga keuangan akan berusaha untuk memberikan pembiayaan yang

⁴ Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007) hal 8

⁵ Surya Margianto, *Penerapan prinsip 5C dan Prosedur Pemberian Kredit pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sidoharjo Sragen*, (Surakarta: Tugas Akhir tidak diterbitkan, 2011) hal 3

layak kepada anggotanya, terkadang dalam prakteknya masih selalu ditemukan adanya pembiayaan macet. Pembiayaan yang terjadi dapat memberikan dampak kurang baik bagi lembaga keuangan. Semakin besar pembiayaan macet yang dihadapi lembaga keuangan maka semakin menurun tingkat likuiditas.

Salah satu cara yang harus dilakukan oleh pihak lembaga dalam mengatasi ketidak lancaran pembayaran angsuran ialah dengan melakukan pengawasan dan penagihan secara tepat dan tegas kepada para anggota setiap bulan. Anggota juga seharusnya mempunyai itikad untuk langsung melakukan pembayaran tanpa menunggu harus ditagih, sehingga masalah kelancaraan pembayaran angsuran tetap terjadi.

Analisis 5C adalah alat ukur yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menganalisis pengajuan pembiayaan dari nasabah. Namun masih sering ditemukan anggota yang melakukan penunggakan, adapun kesalahan tersebut biasanya dikarenakan karena anggota mengalami kesulitan likuiditas, kehilangan pendapatan, dan peningkatan pengeluaran yang tidak terduga. Maka dari itu untuk menjawab masalah yang terkait, pengaruh analisis pembiayaan yang dikenal dengan 5C sangatlah menarik untuk diteliti dengan mengaitkan kelancaran pembayaran pembiayaan Murabahah oleh nasabah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis ingin meneliti lebih dalam bagaimana mengenai penerapan Analisis 5C serta pengaruhnya pada tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah. Dengan judul “Pengaruh 5 C (*Character, Capital, Capacity, Collateral Dan Condition Of Economic*)

Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Pahlawan Dan BMT Muamalah Tulungagung”.

B. Identifikasi Masalah

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini dan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, kondisi, dan dana, maka ada beberapa hal yang harus dibatasi oleh penulis, sebagai berikut:

Character; dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana watak atau sifat anggota pembiayaan tersebut jujur, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif atau tidak.

Capacity; dalam hal ini penulis akan melihat bagaimana kemampuan anggota pembiayaan mengelola usahanya, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.

Capital; dalam hal ini penulis akan melihat seberapa besar omset yang dihasilkan oleh anggota pembiayaan dan jumlah angsuran lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh.

Collateral; dalam hal ini penulis akan melihat berdasarkan dari jenis jaminan, bukti kepemilikan, nilai jaminan, dan status hukumnya.

Condition; dalam hal ini penulis akan melihat berdasarkan jenis usaha, lokasi usaha, pesaing usaha dan perkembangan usaha itu sendiri.

Tingkat pengembalian angsuran; dalam hal ini penulis akan melihat seberapa besar pengaruh *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran.

Pembiayaan *murabahah*; dalam hal ini peneliti akan melihat seberapa besar minat anggota terhadap pembiayaan dengan prinsip jual beli ini. Sehingga dalam penelitian ini hanya membatasi pada pengaruh *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran Pembiayaan *Murabahah*.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah nilai *character* berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung?
2. Apakah nilai *capacity* berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung?
3. Apakah nilai *capital* berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung?
4. Apakah nilai *collateral* berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung?
5. Apakah nilai *condition* berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung?

6. Apakah *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh nilai *character* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh nilai *capacity* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai *capital* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.
4. Untuk mengetahui pengaruh nilai *collateral* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.
5. Untuk mengetahui pengaruh nilai *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.
6. Untuk mengetahui *character*, *capital*, *capacity*, *collateral* dan *condition* secara simultan berpengaruh terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian tersebut diharapkan guna bermanfaat bagi pembaca sebagai pengembangan disiplin ilmu pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah, khususnya lembaga BMT. Berguna juga sebagai wawasan keilmuan dalam pembentukan keahlian akademik Lembaga Keuangan Syari'ah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lembaga keuangan Syariah mampu mempunyai standar yang jelas terhadap kriteria nasabah yang layak untuk direalisasikan pengajuan pembiayannya, sehingga eksistensi lembaga keuangan syariah khususnya BMT tetap terjaga.

b. Bagi Akademik

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa membantu menambah keberadaan kepustakaan di IAIN Tulungagung dan juga menyumbangkan hasil penelitian ini yang sangat bermanfaat bagi si pembaca.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penulis mengahrapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan referensi tambahan untuk penelitian dengan tema yang sejenis. Sehingga ilmu tentang pengetahuan ke BMTan bisa terus diikuti perkembangannya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Agar tidak terjadi pembiasan dalam penelitian ini dan adanya keterbatasan waktu, tenaga, kondisi, dan dana, maka dalam penelitian ini akan membatasi pada pengaruh *character*, *capacity*, *capital*, *collateral* dan *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran pada produk pembiayaan *murabahah* di BMT Pahlawan dan BMT Muamalah Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. *Character*

Character adalah bagaimana melihat karakter dan latar belakang calon peminjam yang akan mengajukan kredit. Kriteria *character* ini dapat dilihat dari wawancara yang akan dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian *customer service*. Dari karakter ini akan dapat terlihat bagaimana reputasi calon peminjam tersebut, apakah calon peminjam tersebut pernah memiliki catatan tindak kriminal atau kebiasaan buruk dalam hal keuangan seperti tidak melunasi pinjaman.⁶

b. *Capacity*

Capacity atau kerap disebut juga dengan *capability*, adalah bagaimana kemampuan si calon peminjam atau nasabah dalam membayar kredit. Kriteria ini akan dilihat dari bagaimana nasabah menjalankan usaha atau seberapa besar penghasilan yang akan diterima tiap bulan. Jika dari pihak bank menilai bahwa nasabah yang tidak memiliki kemampuan

⁶ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm 348

cukup untuk membayar kredit, maka kemungkinan besar ajuan kreditnya akan ditolak.⁷

c. *Capital*

Capital atau modal yang dimiliki pada calon peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang akan meminjam untuk usaha atau bisnisnya. Dengan mengetahui apakah modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank akan dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga akan dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari usaha yang dijalankan nasabah untuk kemudian akan dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidaknya.⁸

d. *Collateral*

Collateral atau jaminan yang akan diberikan kepada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan dijadikan jaminan atau pelindung bagi pihak bank jika suatu saat nasabah tidak dapat membayarkan pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran yang akan dijamin yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan.⁹

e. *Condition*

Condition merupakan kondisi perekonomian yang baik bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabah. Jika kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabah tidak

⁷ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015) hlm. 137

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm. 122

⁹ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014...*, hlm. 137

bisa menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya nanti yang tentu akan berpengaruh atas kondisi ekonomi.¹⁰

f. Pembiayaan *Murabahah*

Murabahah merupakan perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syariah akan membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga yang diperoleh ditambah dengan margin atau keuntungan yang disetujui antara Bank Syariah dan nasabah.¹¹

2. Operasional

Pengaruh *Character, capacity, capital, collateral* dan *condition* terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* pada BMT Pahlawan dan BMT Sahara. Analisis pembiayaan dilakukan dengan tujuan pembiayaan yang diberikan mencapai sasaran, dan aman. Dengan analisis pembiayaan yang baik kepada calon anggota dapat menunjukkan keseriusan calon anggota dalam pengembalian angsuran pembiayaannya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menyampaikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi-informasi dan hal-hal yang dibahas tiap bab.

¹⁰ Veithzal Rivai dan Andria permata Veithzal, *Islamic Financial Management...*, hlm. 352

¹¹ M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2007) hlm. 57

Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan judul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

Bagian isi terdiri dari enam bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, membahas tentang penjabaran dasar teori yang digunakan untuk penelitian, terdiri dari deskripsi teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual/kerangka berfikir penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, kisi-kisi instrumen, instrumen penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian yang berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel yakni Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition dan tingkat pengembalian angsuran pembiayaan murabahah pada BMT Pahlawan dan BMT Muamalah. Dengan kata lain pada bab ini memuat tentang data-data yang kompleks, data-data yang dianggap penting digali dengan sebanyak-banyaknya, dan dilakukan secara mendalam.

BAB V Pembahasan yang terkait dengan tema penelitian. Dengan artian pada bab ini dilakukan pembahasan dengan cara penganalisisan data dan dilakukan pengembangan gagasan yang didasarkan pada bab- bab sebelumnya.

BAB VI Penutup, dalam bab ini dikemukakan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Bagian akhir laporan penelitian ini berisi daftar rujukan, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.